

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang dokumen

Pada bulan September 2014, Apical mengumumkan kebijakan keberlanjutannya dengan komitmen utama sebagai berikut: -

- a) Perlindungan area dengan nilai konservasi tinggi (*high conservation value/HCV*) dan area dengan stok karbon yang tinggi (*high carbon stock/HCS*)
- b) Perlindungan gambut terlepas dari kedalamannya
- c) Mengupayakan dampak sosial ekonomi yang positif bagi penduduk dan masyarakat setempat

Sejalan dengan komitmen kami untuk mengupayakan dampak sosial-ekonomi yang positif bagi penduduk dan masyarakat, kami telah mengembangkan pedoman PADIATAPA yang kuat.

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) merupakan hak masyarakat adat dan kelompok-kelompok yang terkena dampak untuk memberikan atau menolak memberikan persetujuan terhadap usulan proyek yang dapat mempengaruhi tanah yang mereka miliki, tempati, atau gunakan secara adat. Hak PADIATAPA ditetapkan dalam konvensi internasional, terutama Konvensi OBI 169 mengenai Masyarakat Hukum Adat (1989), hukum tidak mengikat (*soft law*), terutama Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007), dan, dalam beberapa hal, hukum nasional.

Proses PADIATAPA harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memastikan bahwa setiap usulan pembangunan perkebunan baru tidak mengakibatkan potensi konflik lahan dengan masyarakat adat dan kelompok-kelompok lain yang akan terkena dampak sebelum dimulainya proses pembangunan. Dalam mengidentifikasi pemegang hak dan kelompok yang terkena dampak, perlu dilakukan analisis dampak lingkungan dan sosial (AMDAL) yang ketat di tahap-tahap awal proyek.

Studi penguasaan lahan (SPL) harus dilakukan untuk menentukan tanah adat dan area kelompok masyarakat yang terkena dampak, dan batas tanah harus ditentukan dengan menggunakan pendekatan Pemetaan partisipatif (PP) sebagai bagian dari studi penguasaan lahan. Hasil studi penguasaan lahan dapat digunakan oleh masyarakat adat dan kelompok yang terkena dampak sebagai dasar dalam bernegosiasi dengan perusahaan mengenai perencanaan penggunaan lahan. Hasil studi tersebut juga bermanfaat bagi masyarakat adat dan masyarakat setempat di luar negosiasi mereka dengan perusahaan, misalnya untuk mendukung pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kemasyarakatan. Hasil studi penguasaan lahan merupakan alat penting bagi masyarakat adat dan setempat dalam melakukan perencanaan penggunaan lahan untuk mengakomodasi pengembangan kelapa sawit ke wilayah mereka.

### 1.2 Tujuan

Perlu dipastikan kembali bahwa Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (AMDAL), Studi Nilai Konservasi Tinggi (HCV), Studi Penguasaan Lahan (SPL) dan Pemetaan Partisipatif (PP) telah dilaksanakan dengan baik untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat adat dan kelompok-kelompok yang terkena dampak pada proses PADIATAPA.

### 1.3 Definisi

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	Adalah hak masyarakat adat dan kelompok-kelompok yang terkena dampak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka terhadap usulan proyek yang dapat berdampak pada lahan, mata pencaharian dan lingkungan mereka.
Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (AMDAL)	Sebuah metodologi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua dampak potensial proyek terhadap lingkungan fisik, biologis dan manusia telah dianalisis, dinilai dan, jika perlu, dikelola.
Sistem Tenurial	Sebuah hubungan di dalam masyarakat, baik secara hukum maupun adat, sebagai individu atau kelompok, yang berhubungan dengan lahan, termasuk sumber daya alam lainnya seperti air dan pepohonan.
Studi Penguasaan Lahan (SPL)	Metodologi untuk memahami hubungan di dalam masyarakat baik secara hukum maupun adat, sebagai individu atau kelompok, yang berhubungan dengan lahan. Metode ini mendefinisikan aturan dan hak yang mengatur peruntukan, penanaman, dan penggunaan sumber daya alam pada ruang atau bidang tanah tertentu.
Pemetaan Partisipatif (PP)	Juga disebut pemetaan berbasis masyarakat. Istilah ini digunakan untuk mendefinisikan serangkaian pendekatan dan teknik yang menggabungkan alat-alat kartografi modern dengan metode partisipatif untuk mewakili pengetahuan spasial masyarakat setempat.
Peta partisipatif	Peta yang dibuat oleh masyarakat setempat dan menunjukkan tempat tinggal mereka serta elemen-elemen yang dianggap penting oleh masyarakat itu sendiri seperti batas-batas tanah adat, praktik pengelolaan sumber daya alam tradisional, tempat-tempat suci, dan sebagainya.
Nilai Konservasi Tinggi ( <i>High Conservation Value/HCV</i> )	Area dengan nilai-nilai biologis, ekologis, sosial atau budaya yang dianggap sangat penting pada tingkat nasional, regional atau global.

## II. Prosedur Implementasi PADIATAPA

### 2.1 Penilaian sebelum pengembangan daerah yang diajukan

Semua rangkaian penilaian yang diperlukan, yaitu AMDAL, NKT, dan SPL, harus dilakukan. Harus ditinjau apakah ada masyarakat adat dan masyarakat setempat yang akan terkena dampak oleh pembangunan yang diusulkan. Jika usulan proyek pengembangan tidak akan berdampak pada tanah masyarakat tersebut, PADIATAPA tidak perlu diterapkan.

*Catatan: Studi HCS (stok karbon tinggi) baru dapat dilakukan setelah dilaksanakannya SPL dan PP, dan setelah masyarakat adat dan kelompok-kelompok yang terkena dampak mengambil keputusan apakah tanah mereka akan terkena dampak rencana pembangunan tersebut berdasarkan PADIATAPA.*

### 2.2. Pertemuan Sosialisasi Pertama dengan Masyarakat

Proses-proses untuk mengakomodasi pemenuhan hak PADIATAPA perlu disepakati terlebih dahulu dengan semua pihak yang terlibat, atau pemegang hak PADIATAPA. Proses adat setempat merupakan kunci dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk memastikan bahwa semua masyarakat adat dan kelompok yang terkena dampak sudah dilibatkan sambil memastikan bahwa semua nilai telah dipertimbangkan.

Perwakilan — pihak yang mewakili pemegang hak PADIATAPA dan memastikan keterwakilan semua kepentingan secara adil — sangat penting dalam pengaturan proses PADIATAPA. Menetapkan proses yang tepat untuk memahami perwakilan setempat dari awal merupakan langkah penting yang harus dilakukan guna mencapai hasil yang dapat menguntungkan semua pihak.

Untuk pertemuan sosialisasi pertama, harus dipastikan bahwa semua perwakilan setempat telah diberitahukan dan diundang untuk ikut hadir. Tempat, tanggal dan waktu pertemuan harus ditentukan dan dikomunikasikan dengan jelas. Informasi yang harus dibagikan dengan masyarakat adat dan kelompok yang terkena dampak adalah:

- a) profil perusahaan
- b) deskripsi area dan proyek yang diajukan
- c) kebijakan perusahaan
- d) rangkuman awal dampak positif dan negatif yang akan dihasilkan berdasarkan penilaian sosial dan lingkungan
- e) rincian kontak pemrakarsa

*Catatan: Sarana penyebaran informasi lainnya harus ditetapkan dan digunakan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat telah mendapatkan seluruh informasi yang diperlukan dan memiliki waktu yang cukup untuk memahami informasi tersebut, terutama untuk masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah.*

Di akhir pertemuan sosialisasi pertama, masyarakat adat dan kelompok yang terkena dampak harus diberi waktu yang cukup untuk memutuskan apakah mereka menyetujui pelaksanaan proyek yang diajukan. Jika mereka setuju, langkah selanjutnya adalah mendiskusikan:

- a) Kapan pemetaan partisipatif akan dilakukan dan perwakilan yang akan hadir.
- b) Bagaimana proposal proyek akan mempengaruhi tanah mereka dan mekanisme apa yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu.

Semua kelompok yang terkena dampak memiliki hak untuk berkonsultasi kepada penasihat pihak ketiga mengenai proposal proyek.

### **2.3 Pemetaan Partisipatif (PP)**

Pemetaan partisipatif adalah langkah dasar untuk membantu kelompok yang terkena dampak (pemegang hak PADIATAPA) memahami dampak yang mungkin terjadi pada tanah mereka dan memutuskan apakah mereka menyetujui proyek yang diusulkan. Pemetaan partisipatif dilakukan untuk menentukan batas-batas tanah milik kelompok-kelompok yang berpotensi terkena dampak. Dalam pemetaan partisipatif (PP), keterlibatan seluruh perwakilan setempat sangat penting. Tempat, tanggal dan waktu PP perlu diinformasikan dan dikomunikasikan dengan jelas.

Informasi spasial dan catatan lain yang telah disusun bersama dengan pemegang hak PADIATAPA harus dibagikan kepada semua masyarakat adat dan kelompok yang terkena dampak. Pemetaan partisipatif dapat diselesaikan setelah dilakukan negosiasi dengan beberapa kelompok masyarakat yang terkena dampak.

Begitu peta masyarakat telah ditetapkan melalui pemetaan partisipatif, peta tersebut harus ditumpuk dengan area pembangunan yang diajukan sehingga pemegang hak PADIATAPA dapat mengetahui mana saja lahan mereka yang mungkin akan terkena dampak rencana proyek tersebut. Semua kelompok yang terkena dampak memiliki hak untuk berkonsultasi dengan penasihat pihak ketiga untuk membahas peta partisipatif.

Perusahaan dapat bekerja sama dengan LSM setempat untuk meningkatkan kemampuan perwakilan setempat untuk mengikuti diskusi yang dilakukan sebelum perjanjian dan selama proses PADIATAPA. Pastikan bahwa diskusi tersebut tidak dibatasi dan didominasi oleh kelompok petinggi setempat. Sebagai contoh, usahakan agar pandangan kelompok terpinggirkan seperti perempuan, kaum muda dan masyarakat adat dapat tersampaikan melalui diskusi yang berjalan bersamaan untuk menjadi masukan dalam diskusi utama.

### **2.4 Pertemuan lanjutan dengan masyarakat setempat**

Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kehadiran semua perwakilan setempat dalam pertemuan sangat penting. Tempat, tanggal dan waktu pertemuan perlu diinformasikan dan dikomunikasikan dengan jelas. Semua pemilik lahan yang terkena dampak pengajuan pengembangan proyek perlu diberi informasi yang cukup untuk memahami bagaimana pengembangan yang diajukan tersebut mungkin memengaruhi lahan mereka. Mereka juga perlu diberi waktu yang cukup untuk

memutuskan apakah mereka menyetujui pengajuan tersebut. Jika mereka mengatakan setuju, langkah selanjutnya adalah diskusi mengenai:

- a) Pandangan mereka mengenai rencana pengembangan, pengajuan kompensasi dan penciptaan nilai bersama. Jika memungkinkan, dapatkan persetujuan atas proyek.
- b) Mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan baru. Jika ada keberatan dari beberapa pihak, studi dan negosiasi lebih lanjut akan dilakukan.

Semua kelompok yang terkena dampak berhak untuk berkonsultasi dengan penasihat pihak ketiga mengenai proposal proyek.

Jika persetujuan telah dicapai, ketentuan-ketentuan terkait dapat dibuat untuk menyelesaikan kesepakatan lahan. Ketentuan-ketentuan ini terkait penggunaan lahan, konservasi dan manajemen, penentuan wilayah-wilayah untuk produksi makanan (yang tidak diikuti dalam pengembangan maupun konservasi), pembagian manfaat, mitigasi, penyelesaian masalah dan lain-lain.

Perwakilan perusahaan dan masyarakat setempat harus secara bersama-sama mengidentifikasi dan menyepakati mekanisme dan alat yang digunakan untuk membangun, mengelola dan memantau kawasan konservasi, serta kompensasi yang adil untuk kehilangan kesempatan memanfaatkan kawasan konservasi sesuai kesepakatan.

Mekanisme pengaduan serta penyelesaian masalah yang tepat juga harus dikembangkan untuk menyelesaikan perselisihan terkait dengan proyek yang mungkin muncul di masa depan.

## **2.5 Pengesahan Perjanjian dengan Masyarakat**

Proses-proses ini harus disesuaikan dengan cara pengambilan keputusan menurut tradisi setempat dan secara adat. Proses pengambilan keputusan harus sesuai dengan praktik-praktik setempat dan menghindari ketidakseimbangan kekuasaan dalam elemen-elemen logistik utama seperti bahasa, upacara dan pakaian, waktu, tempat dan format lisan.

Perjanjian dengan masyarakat setempat perlu dikomunikasikan dan ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan masyarakat. Jika perjanjian berkaitan dengan akuisisi lahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT perlu diberi tahu.

Salinan dari perjanjian yang telah ditandatangani harus disampaikan kepada semua pihak.

## **2.6 Pelaksanaan dan Pengawasan**

Perusahaan perlu memasukkan perjanjian PADIATAPA ke dalam Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Sosial perusahaan. Perkembangan dalam implementasinya harus diaudit secara teratur agar dapat ditingkatkan terus menerus.

## **2.7 Pencatatan dan Penyimpanan**

Pencatatan yang lengkap dan akurat atas seluruh proses perlindungan hak PADIATAPA masyarakat adat dan kelompok yang terkena dampak perlu dijaga dengan baik sepanjang waktu di kantor pusat.